


# **HARMONISASI HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGANEGARA SERTA HAK AZASI MANUSIA**

# Hubungan Kausalitas antara Kesadaran Norma



# MAKNA DAN HAKIKAT KEDAULATAN RAKYAT

- Kekuasaan berada di tangan rakyat
- Pemerintah hanya menjalankan apa yang diamanahkan oleh rakyat (DPR) melalui regulasi/peraturan perundang-undangan
- Terdapat perjanjian antara pemerintah (eksekutif) dan yang diperintah (rakyat)

# TEORI KEDAULATAN RAKYAT

Negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat (sebelum membentuk negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan tidak ada peraturan yang mengikat mereka untuk memenuhi kebutuhannya)

**John Locke**

**Perjanjian Individu  
dengan Penguasa**

**Perjanjian  
Antarindividu**

- Namun rakyat tidak menyerahkan seluruh hak-haknya kepada penguasa
- Rakyat tetap mempertahankan hak-hak asasinya (kodrati); hak hidup, hak milik, hak mendapat kemerdekaan.
- Penguasa melindungi hak-hak tersebut dan mengaturnya dalam konstitusi



# Jean Jacques Rousseau



Social  
Contract


Negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara sukarela (membangun perikatan secara sadar, didasari oleh salingbutuh antarindividu)

- Negara sebagai organisasi berkewajiban mewujudkan cita-cita atau kemauan rakyat yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak sosial yang berupa konstitusi negara.
- Ditekankan adanya kebebasan dan persamaan.

# HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL




# SIAPA ITU WARGA NEGARA?



**Asas Kewarganegaraan**


- a. Warga negara (citizenship) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri
- b. Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang di sahkan undang-undang sebagai warga negara (Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945)

# HAK DAN HAM, SAMAKAH?





# *Konsepsi Hak Azasi Manusia Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945*



State's Obligation

Citizen's Rights

Human Rights

# ***HAK ASASI MANUSIA***

*“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

# *Human Rights*

*Grondwet* yang berisi *droit de l'homme et du citoyen*, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan Negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya.




UNIVERSALITAS




PARTIKULARISTIK

# **Human Rights**

BAB XA UUD NRI 1945



# *TANTANGAN*





TERIMA KASIH

